

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Paparan data merupakan bagian yang penting dan tidak terpisahkan dalam sebuah penelitian, dimana dalam bagian ini akan di paparkan data berdasarkan hasil catatan lapangan yang berasal dari hasil wawancara dengan informan hasil observasi dan analisis dokumentasi sebagai penguat dalam penelitian ini. Dalam hal ini deskripsi data yang diteliti meliputi tentang bagaimana Praktek Pemesanan Makam pada tanah wakaf perspektif hukum islam di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

1. Profi Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

a. Gambaran Umum Desa Blumbungan

Untuk menunjang tercapainya tujuan penelitian dalam skripsi ini, peneliti akan menyajikan profil Desa Blumbungan yang diperoleh dari data monografi Desa Blumbungan guna memberikan gambaran umum mengenai kondisi wilayah. Desa Blumbungan adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, jarak dari kota ± 9 km, sedangkan jarak dari ibukota Pamekasan ± 5 km.¹ Desa Blumbungan memiliki ketinggian tanah antara 5 s/d 15 m dari atas permukaan laut bertopografi datar sampai berbukit dengan kemiringan 0 -8 %, dan luas wilayah 36.968,286 Ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

¹ Data Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

Tabel 1.1: Batas Desa Blumbungan

Letak Batas	Daerah Batasan
Utara	Desa Bangkes Kecamatan Kadur
Timur	Desa Grujugan Kecamatan Larangan
Selatan	Desa Trasak, Peltong dan Sentol Kecamatan Pademawu
Barat	Kecamatan Kota dan Kecamatan Pegantenan

Jumlah penduduk 18.406 Jiwa dengan 5.613 Kepala Keluarga (KK) Untuk lebih jelasnya pada tabel berikut:

Tabel 1.2 : Jumlah Penduduk Desa Blumbungan

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	9.119 Jiwa
2	Perempuan	9.287 Jiwa
3	Jumlah Penduduk	18.406 Jiwa

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa di Desa Blumbungan dari keseluruhan 18. 406 Jiwa Penduduk. Lebih banyak penduduk perempuan dari pada penduduk laki-laki. Meskipun Tidak memiliki perbedaan yang jauh antara keduanya.

Jumlah Dusun Di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan terdapat 16 Dusun, lebih jelasnya pada tabel berikut:

Tabel 1.3: Jumlah Dusun Di Desa Blumbungan

No	Nama Dusun
1	Berruh
2	Duwa' Tinggi
3	Bantar
4	Pangganten
5	Polay
6	Sumber Batu
7	Aeng Penay
8	Pandian
9	Toron Samalem
10	Talaga
11	Kendal
12	Garuk
13	Tambak
14	Kaju Rajah

15	Tomang Mateh
16	Dusun Nyalaran

Tabel 1.4: Sarana Pendidikan Di Desa Blumbungan

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	TK/RA	10 sekolah
2	SD/ MI	17 sekolah
3	SMP/ MTS	9 sekolah
4	SMA/ MA	8 sekolah

Tabel 1.5: Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Blumbungan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak Tamat Sekolah / Tidak Sekolah	3.115 orang
2	Taman Kanak-kanak (TK)	963 orang
3	Sekolah Dasar / MI	5.451 orang
4	SLTP/MTs	2.841 orang
5	SLTA/MA	2.515 orang
6	Akademi/D1 – D3	525 orang
7	Sarjana (S1)	1.843 orang
8	Sarjana Strata 2 (S2)	55 orang

9	Sarjana Strata 3 (S3)	2 orang
---	-----------------------	---------

Sebagian besar penduduk desa Blumbungan mempunyai tingkat pendidikan SD/MI, penduduk yang mayoritas mempunyai tingkat pendidikan tingkat SD/MI umumnya masyarakat yang telah berusia diatas 50 tahun. Hal itu disebabkan karena minimnya perekonomian masyarakat dulu dan juga minimnya tingkat sekolah lanjutan SLTP.

Tabel 1.6: Tempat Ibadah Di Desa Blumbungan

No	Peribadatan	Jumlah
1	Masjid	20 buah
2	Mushalla/ Masjid	65 buah

b. Gambaran Potensi Desa

Kondisi sosial-ekonomi dan budaya masyarakat serta aktifitas masyarakat desa Blumbungan banyak dipengaruhi oleh kegiatan sosial keagamaan. Kegiatan keagamaan tersebut diantaranya adalah :

1. Karang Taruna, meliputi kegiatan Kesenian Hadrah, PHBI dan olah raga.
2. Remaja Masjid, meliputi kegiatan PHBI, Majelis Ta'lim, dan diskusi agama.²

² Ibid

3. PKK desa, meliputi pengajian rutin dan pembinaan warga khususnya perempuan muslim.
4. Kelompok pengajian, meliputi kegiatan, tahlil, yasinan dan majlis ta'lim
5. Kelompok Tani seperti Bina Karya, Karya Utama, Bahtera, Hujan Nabati, Harapan Makmur, Sumber Rejeki, Tunas Harapan, air Mengalir, Swasembada, Sentosa, Srikarya, Tambak Jaya, Mekar Sari, Setia Kawan, dan Bangkit Bersama yang ada di desa Blumbungan meliputi kegiatan Tahlilan, arisan dan Musyawarah Poktan.
6. Pengembangan industri kecil/rumah tangga seperti :
 - a. Kripik singkong
 - b. Pembuatan rokok
 - c. Permeubelan
 - d. Pembuatan pilar
 - e. Produksi tahu
7. Ketersediaan potensi pertanian yang didukung adanya lahan pertanian yang luas dan terentknya Kelompok Tani.
8. Adanya potensi sektor peternakan Sapi, kambing, ayam, dan budidaya ikan air tawar.
9. Berkembangnya perajin batu untuk keperluan bangunan
10. Dukungan Ulama dan tokoh masyarakat dalam pembangunan.³

³ Ibid

11. Suasana kehidupan yang kondusif di masyarakat.
12. Tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
13. Berkembangnya lembaga pendidikan keagamaan dan pendidikan non formal.

Potensi-potensi tersebut merupakan modal yang kuat dalam membangun desa Blumbungan dan dapat dijadikan wahana transfer pemecahan masalah dan potensi ke jenjang pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dan berkesinambungan sehingga diharapkan dapat menjadi embrio bagi kelanjutan pembangunan desa Blumbungan.⁴

2. Data Wawancara

Di bagian ini saya selaku peneliti akan menjelaskan atau memaparkan dari hasil catatan yang dihasilkan di lapangan dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu wawancara.. Dalam hal ini peneliti akan memaparkan seagala hal yang peneliti dapat dari proses wawancara dengan berbagai narasumber, diantaranya;

Wawancara dengan Bapak Moh. Qasim, selaku Nadzir Tanah Wakaf

“Awal mula praktek pemesanan peletakan posisi makam ini bermula ketika saya berbincang dengan salah satu masyarakat dan kemudian beliau mengatakan bahwa ibunya yang sudah sepuh berwasiat jika meninggal dunia ingin dimakamkan disamping makam bapaknya. Tidak semua orang yang dimakamkan di pemakaman ini yang memesan terlebih dahulu kepada saya, namun hanya beberapa orang yang bertempat tinggal di sekitar pemakaman. Tidak ada ajakan ataupun tekanan kepada masyarakat bahwa siapa yang ingin menggunakan pemakaman ini harus memesan tempatnya terlebih dahulu, hal tersebut hanya inisiatif masyarakat sendiri dan saya hanya menjalankan tugas sebagai pengelola, dan saya juga tidak mematok harga dalam

⁴ Ibid

praktek ini. Saya juga tidak semerta-merta menerima permintaan orang yang meminta letak pemakaman yang akan digunakan, saya takutkan nantinya akan ada perselisihan antar masyarakat karena memang masyarakat menyukai posisi pemakaman yang berdekatan dengan anggota keluarga lainnya.⁵

Dari wawancara diatas mendeskripsikan bahwa pelaksanaan pemesanan pemesanan letak posisi makam diawali oleh masyarakat sendiri dan bukan inisiatif nadzir sendiri, beliau hanya melaksanakan tugas sebagai pengelola tanah wakaf makam. penegelola juga tidak semerta-merta menerima perminataan orang yang memesan posisi pemakaman, beliau masih memikirkan dampak baik dan buruknya bagi kelangsungan tanah pemakaman tersebut.

Peneliti juga mengambil informasi dari beberapa masyarakat yang pernah memakamkan keluarganya di pemakaman tersebut.

Tanggapan dari Bapak Idris, seseorang yang pernah memakamkan keluarganya.

“Saya memakamkan kedua orang tua saya di pemakaman tersebut, ibu saya meninggal terlebih dahulu sehingga saya menjalankan amanah dari bapak saya sebelum meninggal yang berwasiat bahwa jika beliau meninggal dunia beliau ingin dikuburkan di sebelah ibu saya. Dan kemudian hal tersebut saya utarakan kepada bapak Moh Qasim mengenai wasiat tersebut dan juga agar sebisa mungkin area kosong di sebelah makam bapak saya jangan diberikan kepada orang lain. Hal tersebut juga karena inisiatif saya sendiri, karena saya ini memiliki 6 saudara apabila orang tua saya makamnya bersebelahan saya berniat membuat emperan disekitar makam untuk tempat peziarah bagi anak dan cucu orang tua saya”.⁶

⁵ Wawancara langsung dengan Bapak Moh Kosim, selaku *Nadzir* Wakaf, tanggal 17 Desember 2020 pada jam 16::00-16:30 WIB, di rumah Bapak moh Kosim.

⁶ Wawancara langsung dengan Bapak Idris, selaku orang yang pernah memesan pemakaman, tanggal 21 Desember 2020 pada jam 17:00-19:00 WIB, di rumah bapak Idris.

Tanggapan lainnya juga disampaikan oleh Bapak Nikmarsuto, seseorang yang pernah memakamkan keluarganya.

“Pengelola Tanah Pemakaman itu, Bapak Moh kosim itu merupakan teman saya dari kecil, dan juga masih ada hubungan kerabat dengan saya. Di pemakaman itu sudah menjadi tempat pemakaman turun temurun oleh keluarga saya, mulai dari kakek, nenek bahkan buyut dari buyut saya di makamkan di pemakaman itu, hal tersebut karena memang pemakaman itu yang paling dekat dengan rumah saya. Saya dulu pernah meminta lahan kosong di tepi bagian barat dari pemakaman, lahan itu dapat digunakan sekitar 2 lahan makam, saya memintanya untuk nantinya akan ditempati keluarga saya. Bapak kosim mengiyakan permintaan tersebut dan berkata hal tersebut agar memudahkan apabila nanti ada anak cucu saya ketika menanyakan makam-makam keluarganya”.⁷

Dari kedua pemaparan hasil wawancara dari masing-masing narasumber diatas mendeskripsikan bahwa masyarakat yang memesan letak pemakaman ini didasari oleh pemakaman anggota keluarga lainnya yang sudah dimakamkan sebelumnya, dan juga bertujuan agar nantinya generasi selanjutnya baik anak maupun cucunya dimudahkan ketika berkunjung ke pemakaman tersebut.

Selain dari pengelola dan juga pengguna lahan tanah wakaf diatas peneliti juga memperoleh informasi dari beberapa perangkat Desa. Peneliti menanyakan tentang tanggapan mereka mengenai praktek pemesanan lahan pemakaman yang terjadi di Dusun Garuk ini.

Bapak Wawan, selaku Kepala Dusun Garuk Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

⁷ Wawancara langsung dengan Bapak Nikmarsuto, selaku orang yang pernah memesan pemakaman, tanggal 27 April 2021 pada jam 20:00-21:00 WIB, di rumah Bapak Nikmarsuto.

“Sebenarnya untuk pemesanan letak posisi makam ini saya sudah mendengarnya dari dulu, meskipun saya belum pernah melakukannya. Menurut saya itu tidak apa-apa bahkan bagus karena nantinya tidak perlu report-report lagi mau diletakkan di sebelah mana. Dan mulai dari saya tinggal sampai saya menjabat sebagai kepala dusun garuk ini saya belum pernah mendengar ataupun mendapat laporan mengenai permasalahan pemakaman tersebut, itu artinya kegiatan tersebut bagus. Baik tidaknya pemakaman kan dilihat dari manfaatnya, dan saya rasa kegiatan ini bermanfaat. dan juga saya lihat masyarakat dusun garuk ini terutama yang berdekatan dengan pemakaman itu sangat kompak hal tersebut bisa dilihat dari kegiatan gotong royong pembersihan pemakaman, hal tersebut membuktikan bahwa tidak adanya masalah antar masyarakat mengenai pemakaman tersebut”.⁸

Tanggapan dari Bapak Ainul Yaqin, selaku Ketua RT 03 Dusun Garuk Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

“Saya menjabat sebagai Ketua RT 03 ini masih baru menggantikan Alm Bapak saya, dan dari sebelum menjabat saya sudah mendengarnya. Saya rasa hal seperti itu lumrah dilakukan bahkan ditempat lain, meskipun praktek serta hal yang melatar belakangi berbeda dan saya rasa kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang baik. Sayapun belum pernah mendengar atau mendapat laporan adanya perselihan terkait permasalahan pemakaman tersebut, kemungkinan hal tersebut karena memang disini hampir masih memiliki ikatan kerabat”.⁹

Dalam praktek Pemesanan makam di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan ini selama penerapannya belum pernah timbul permasalahan di masyarakat. Bahkan masyarakat tetap kompak melakukan kegiatan untuk keberlangsungan pemakaman tersebut.

⁸ Wawancara langsung dengan Bapak Wawan, selaku Kepala Dusun Garuk, tanggal 28 April 2021 pada jam 20:00-20:30 WIB, di rumah bapak Wawan.

⁹ Wawancara langsung dengan Bapak Ainul Yaqin, selaku ketua RT 03, tanggal 26 Desember 2020 pada jam 15:30-16:30 WIB, di rumah bapak Ainul Yaqin

Setelah mendapatkan hasil wawancara langsung mengenai Praktek Pemesanan Makam pada tanah wakaf di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, selanjutnya peneliti ingin mengetahui bagaimana pandangan Islam terhadap fenomena yang terjadi di Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan ini. Oleh karena itu peneliti mewawancarai tokoh agama yang menurut peneliti sudah kompeten dalam bidangnya dan diyakini mempunyai wawasan yang baik serta sudut pandang yang netral dan bijaksana untuk menghadapi berbagai kasus atau kejadian yang menimbulkan permasalahan.

Sehingga dalam hal ini peneliti melakukan wawancara untuk mendapatkan keterangan terkait Praktek Pemesanan Makam pada tanah wakaf perspektif hukum islam di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan yang nantinya dapat peneliti jadikan salah satu acuan sebagai penentu sttus hukum peristiwa tersebut.

Berikut tanggapan dari tokoh agama mengenai permasalahan pengelolaan Tanah Wakaf Pemakaman Tersebut.

KH. Misbahul Munir Al-Fayyumi, selaku Pengasuh Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (LPI) Ash-ShinHaji Karang Sompur Sentol Pademau Pamekasan.

“Dalam Hukum Islam, Secara umum menggunakan Tanah Wakaf Umum untuk kepentingan khusus itu tidak diperbolehkan, apabila dalam penggunaannya hal tersebut menghilangkan seluruh hak orang lain untuk mempergunakannya walau sedikitpun. Namun apabila dalam pemanfaatannya masih digunakan untuk umum meskipun ada perlakuan khusus pada orang tertentu, selama hal tersebut tidak mendatangkan kemudharatan namun malah lebih

mendatangkan kemaslahatan maka hal tersebut boleh-boleh saja dilakukan”.¹⁰

Hal serupa disampaikan oleh KH. HJ. Turmudy salah satu pengurus Masjid Ash-Shinhaji Karang Sempor Sentol Pademawu Pamekasan.

“Apabila dalam akad Wakaf terdapat kejelasan bahwa Tanah Wakaf Tersebut untuk umum namun digunakan secara khusus maka hal tersebut tidak boleh, namun apabila tidak jelas asal akadnya maka hal tersebut jatuh ke tanah hibah dan dibolehkan. Ketika Tanah wakaf umum digunakan untuk sesuatu yang khusus dan menghilangkan keseluruhan manfaatnya untuk orang banyak dan hanya dikhususkan pada orang tertentu maka itu dilarang, namun ketika orang-orang tertentu tersebut hanya melebihi-lebihkan dalam penggunaannya dan orang lain masih bisa menggunakannya juga itu diperbolehkan. Semisal menggunakan lahan pemakaman umum secara berlebihan dengan membuat kejing yang besar, hal tersebut diperbolehkan dengan catatan pada pemakaman tersebut masih terdapat lahan yang luas sehingga orang lain masih bisa menggunakannya juga”.¹¹

Hasil wawancara dengan para tokoh agama diatas dapat dikatakan bahwasanya hukum praktek Pemesanan makam pada tanah wakaf perspektif hukum islam di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan boleh-boleh saja selama praktek tersebut tidak menimbulkan kemudharatan dan tetap mendatangkan manfaat dari tanah wakaf tersebut.

Dengan demikian, kedua tokoh Agama tersebut dalam pemaparannya memberikan keterangan mengenai apa yang telah diteliti

¹⁰ Wawancara langsung dengan KH. Misbahul Munir Al-Fayyumi, selaku Pengasuh Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (LPI) Ash-ShinHaji Karang Sempor Sentol Pademau Pamekasan., tanggal 30 April 2021 pada jam 19::30-20:00 WIB, di Masjid Ash-ShinHaji.

¹¹ Wawancara langsung dengan KH. HJ. Turmudy, selaku salah satu pengurus Masjid Ash-ShinHaji Karang Sempor Sentol Pademau Pamekasan., tanggal 01 Mei 2021 pada jam 19::30-20:00 WIB, di Masjid Ash-ShinHaji.

oleh peneliti sebagai kesimpulan hukum dari praktek Pemesanan makam pada tanah wakaf perspektif hukum islam di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan adalah mubah dan prakteknya diperbolehkan karena tidak menimbulkan kemudharatan di masyarakat dan tetap memberikan manfaat sebagaimana tujuan dari tanah wakaf tersebut.

B. Temuan penelitian

Berdasarkan uraian dari paparan data diatas dengan wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat dirumuskan beberapa temuan hasil penelitian yang terdiri dari sejumlah preposisi sebagai hasil kajian dari topik-topik penelitian ini maka peneliti dapat mengambil penemuan penelitian sebagai berikut antara lain:

1. Pemesanan letak pemakaman terjadi tanpa ajakan dari pengelola dan juga tanpa paksaan dari masyarakat yang akan menggunakan pemakaman. Praktek ini terjadi atas inisiatif dari masyarakat yang ingin menguburkan keluarganya di tempat diinginkan
2. Praktek pemesanan makam ini bermula ketika nadzir mendapat permintaan dari salah satu masyarakat yang meminta makam ibunya diletakkan di sebelah makam Bapaknya.
3. Pemesanan Letak pemakaman biasa dilakukan masyarakat karena mendapat amanah dari keluarganya ataupun wasiat dari orang yang meninggal dunia.

4. Posisi letak pemakam yang biasanya diminta adalah yang berdekatan dengan pemakaman anggota keluarga lainnya yang sudah dimakamkan sebelumnya.
5. Pemesanan letak pemakaman hanya pernah dilakukan oleh orang-orang yang berdekatan dengan pemakaman.
6. Dalam praktek ini pengelola Tanah Wakaf Makam tidak mematok harga bagi siapa saja yang memesan letak pemakaman.

C. Pembahasan

Dalam pembahasan ini, peneliti akan menjabarkan beberapa persoalan yang menjadi topik penelitian dalam skripsi ini.

1. Praktek Pemesanan Makam pada Tanah Wakaf di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

wakaf merupakan salah satu jalan menuju kesejahteraan bersama, serta menjadi pengikat sosial masyarakat. Wakaf juga merupakan ibadah yang bercorak sosial ekonomi yang cukup penting, karena wakaf merupakan salah satu instrumen yang sangat potensial untuk menopang kesejahteraan masyarakat banyak.

Meskipun dengan berkembangnya zaman permasalahan yang timbul mengenai wakaf semakin beragam, namun dengan teknik pengelolaan wakaf yang baik serta inovatif maka akan tetap menjadikan harta Wakaf bermanfaat sesuai tujuan dari Wakif, hal tersebut merupakan tugas seorang Nadzir Wakaf. Yaitu Melaksanakan syarat atau ketentuan wakif, Menjaga harta wakaf dan hasilnya karena Wakaf adalah sedekah yang pahalanya

akan terus mengalir kepada wakif, Mengelola dan mengembangkan wakaf serta memperbaiki kerusakannya. Membagi hasil pengelolaan wakaf kepada *mauquf alaih*, Tidak melakukan tindakan yang berpotensi menghilangkan harta wakaf, seperti menjaminkan atau menggadaikan harta wakaf.¹²

Pada Praktek Pemesanan makam Pada tanah Wakaf yang terjadi di Desa Blumbungan Kecamatan Larngan Kabupaten Pamekasan, praktek pemesanan tersebut terjadi atas inisiatif dari masyarakat sekitar pemakaman dan bukan atas dasar ajakan dari pengelola tanah pemakaman. praktek pemesanan tersebut bersifat non formal, yaitu bisa dilakukan dimana saja dan juga tanpa adanya syarat khusus dari pengelola.

Awal mula terjadinya pemesanan makam tersebut, terjadi ketika *Nadzir* Wakaf mendapat permintaan dari salah seorang masyarakat, dan mengatakan bahwasanya dia ingin ketika nanti ibunya meninggal dunia ingin dikuburkan disebelah bapaknya. Hal tersebut atas dasar permintaan dari ibunya sendiri. Hal tersebut ditanggapi baik oleh *Nadzir* Wakaf dengan alasan agar nantinya memudahkan para anggota keluarga lainnya ketika ingin berkunjung atau berziarah pada makamnya.

Orang-orang yang pernah memesan letak pemakaman adalah orang-orang yang kediamannya berdekatan dengan area pemakaman. hal itu disebabkan karena orang-orang sekeliling yang berdekatan dengan pemakaman mempunyai rasa memiliki terhadap pemakaman ini lebih banyak dari pada masyarakat yang kediamannya berjauhan dengan

¹²Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer*, (Jakarta :Badan Wakaf Indonesia, 2019, 78

pemakaman, sehingga dimungkinkan orang-orang yang kedimannya berjauhan dengan area pemakaman merasa canggung dan merasa kurang berhak atas pemakaman tersebut. Dan diketahui juga hampir keseluruhan orang-orang yang bermukim disekitar area pemakaman masih memiliki ikatan kekerabatan.

Pada pemesanan makam ini *Nadzir* Wakaf tidak memungut biaya sepeserpun, meskipun dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, nadzir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).¹³ Namun dalam hal ini *Nadzir* Memilih tidak memungut biaya sepeserpun. Hal ini karena beliau beranggapan bahwasanya pengelolaan tanah wakaf pemakaman ini tanggung jawab bersama dan beliau hanya sebagai pengkoordinir saja.

2. Perspektif Hukum Islam terhadap Pemesanan makam pada tanah wakaf di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

Wakaf merupakan bentuk muamalah yang bersifat kebendaan yang telah ada semenjak kehidupan bermasyarakat itu ada. Setiap komunitas manusia selalu menyediakan fasilitas yang bersifat umum yang diperlukan manusia secara bersama, seperti tempat ibadah, jalan raya, sumber air, serta fasilitas umum lainnya, dan lazimnya semenjak zaman dahulu kala banyak yang berbentuk wakaf. Perwakafan atau wakaf merupakan pranata dalam

¹³ Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer*, (Jakarta :Badan Wakaf Indonesia, 2019) , 78

keagamaan Islam yang sudah mapan. Dalam hukum Islam, wakaf tersebut termasuk ke dalam kategori ibadah kemasyarakatan (Ibadah *Ijtima' ayyah*).

Hakikat wakaf dalam makna umum dapat dideskripsikan sebagai salah satu perilaku atau tindakan subyek hukum (seorang manusia atau bukan manusia yang disebut badan hukum) yang dilakukan karena motivasi *philantropis* atau dorongan sifat baik (kedermawanan) untuk diserahkan penggunaan dan pemanfaatannya pada pihak lain.¹⁴

Pada Kasus Praktek Pemesanan Makam pada Tanah wakaf yang terjadi di Desa Blumbungan Kkecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Dimana telah dijelaskan diatas bahwa praktek tersebut didasari bukan keinginan dari *nadzir* itu sendiri namun dari permintaan masyarakat dan *nadzir* hanya melakukan tanggung jawabnya sebagai pengelola tanah Wakaf.

Sedikit sekali memang ayat Al-Qur'an dan as-Sunnah yang menyinggung tentang wakaf. Karena itu, sedikit sekali hukum hukum wakaf yang ditetapkan. Meskipun demikian ayat Al-Qur'an dan as- Sunnah yang sedikit itu mampu menjadi pedoman para ahli fiqih Islam. Sejak masa Khulafaur Rasyidin sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf melalu ijtihad mereka sebab itu sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil ijtihad, dengan menggunakan metode ijtihad yang bermacam-macam, seperti qiyas dan lainlain.

¹⁴Salmawati, Eksistensi tanah Wakaf Dalam Pemanfaatannya untuk kemajuan Kesejahteraan umum, *Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 4, No 2*,(Maret ,2019), 157

Secara umum para ulama melarang *Istibdal* atau menukar harta wakaf. Terutama kalau harta wakafnya berupa masjid kalau tanpa alasan yang dibenarkan secara syariah. Mereka sepakat untuk sebisa mungkin barang wakaf harus dijaga kelestariannya dan dilindungi keberadaannya. Namun, menurut mayoritas ulama yang lainnya penukaran atau merubah harta wakaf hanya dibolehkan apabila ada kemashlahatan, atau dalam kondisi darurat atau untuk mempertahankan manfaatnya.¹⁵

Apabila kita lihat dari permasalahan hukum pengelolaan tanah wakaf pada pemesanan makam pada tanah wakaf diatas, ada beberapa ketentuan yang harus dipahami terlebih dahulu. Pertama, siapakah yang menjadi Nazhir (pengelola wakaf). Kedua, siapakah yang memesan letak pemakaman dan yang ketiga apa dampak yang ditimbulkan dari praktek atau kegiatan tersebut.

Di ketahui bahwa Nadzir pada tanah pemakaman ini meneruskan dari ayahnya yang sudah tidak mampu lagi meneruskan tanggung jawabnya sebagai pengelola, beliau juga memiliki pekerjaan utama sebagai kuli bangunan. Sedangkan untuk orang yang pernah memesan letak pemakaman ini merupakan masyarakat yang bermukim disekitar pemakaman dan juga diketahui hampir keseluruhan masyarakat yang bermukim disekitar pemakaman memiliki hubungan kekerabatan tak terkecuali dengan sang *nadzir*. Dan dari kegiatan tersebut setelah peneliti telusuri tidak pernah menimbulkan permasalahan diantara masyarakat.

¹⁵ Isnawati, *Bolehkah Jual Harta Wakaf*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 28

Berdasarkan keterangan diatas, Praktek Pemesanan Makam Pada Tanah Wakaf Di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, boleh-boleh saja dilakukan karena dari kegiatan tersebut tidak menimbulkan kemudharatan dan tetap memberikan manfaat sesuai dengan tujuan dari harta wakaf.